



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2539/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Perpanjangan Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
- c. bahwa teknis pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- d. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan COVID-19, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 melalui penyesuaian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEEMPAT : Insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan diberikan insentif dan santunan kematian terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang

belum mendapat insentif dan/atau santunan kematian, diberikan insentif dan/atau santunan kematian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

- b. Pemberian insentif dan/atau santunan kematian bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak bulan Juni 2020.
- c. Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- d. Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga

Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2539/2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, dalam menetapkan kebijakan di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19, Kementerian Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu dan rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan bagi pasien COVID-19 serta mengoperasikan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang. Selain rumah sakit, dalam upaya penanganan kasus COVID-19 terdapat laboratorium yang mampu menyelenggarakan pelayanan berupa pemeriksaan spesimen *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Disamping itu, terdapat pula Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), serta Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan COVID-19 dan fasilitas kesehatan lainnya baik milik Pemerintah Pusat, rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun rumah sakit milik swasta.

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Upaya penanganan COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:
 - a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
 - b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
 - c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.
2. Tujuan pedoman
Sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

BAB II
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI
KESEHATAN DAN KRITERIA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF
DAN SANTUNAN KEMATIAN

- A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan
- Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:
1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19, terdiri atas:
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, terdiri atas:
 - 1) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19; dan
 - 2) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain angka 1).
 - b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19; dan
 - d. Rumah sakit milik swasta.
 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 3. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 4. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 5. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 6. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 7. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- B. Kriteria Tenaga Kesehatan
1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya.
 2. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk tenaga kesehatan seperti dokter yang mengikuti Program

Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

3. Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 setelah memberikan penanganan COVID-19 dan melakukan karantina tetap mendapatkan insentif.
4. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien COVID-19 pada:

- a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat:

- 1) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19, yaitu Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- 2) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain angka 1)

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang

memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

c. Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19.

Rumah sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit seperti Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang, rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 Surabaya, dan rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 Ambon.

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, instalasi farmasi, dan ruang lain yang

digunakan untuk pelayanan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bekerja ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit lapangan atau penetapan Kementerian Kesehatan, yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

d. Rumah sakit milik swasta.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang diterbitkan setiap bulan.

f. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas (SPMT) dari pimpinan Wisma Karantina yang diterbitkan setiap bulan.

- g. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

Selain tenaga kesehatan, untuk melaksanakan fungsi laboratorium dapat dilaksanakan oleh tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala BTKL-PP/BBTKL-PP yang diterbitkan setiap bulan.

- h. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah

pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

j. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium termasuk laboratorium milik Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan laboratorium lainnya yang memperoleh insentif ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 yang diperiksa.

k. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian yaitu tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di rawat jalan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1) Besaran insentif tenaga kesehatan

- a. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Dokter Spesialis | Rp 15.000.000/OB |
| 2. Dokter Umum dan Gigi | Rp 10.000.000/OB |
| 3. Bidan dan Perawat | Rp 7.500.000/OB |
| 4. Tenaga Medis Lainnya | Rp 5.000.000/OB |

- b. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- c. Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

- d. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, diberikan sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan.

Selain tenaga kesehatan, tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, diberikan insentif yang besarnya disamakan dengan besaran insentif dokter

spesialis.

- e. Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.
- f. Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya. Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.
- g. Besaran insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menangani COVID-19 setara dengan besaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Puskesmas.
- h. Dalam hal tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat terlibat dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan besaran tiap jenis tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di rumah sakit.

2) Pembentukan Tim Verifikasi

Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta fasilitas pelayanan

kesehatan milik swasta membentuk tim verifikasi.

Masing-masing tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan tempat tim verifikasi dibentuk.

Tim verifikasi terdiri atas:

- a. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat dibentuk pada:

- 1) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat;
- 2) Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19;
- 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- 4) Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
- 6) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali bagi laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- 7) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat paling sedikit terdiri atas:

- 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- 2) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat.

Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat meliputi:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat;
2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir; dan
3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- b. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi dibentuk pada:

- 1) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi; dan
- 2) Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit terdiri atas:

- 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- 2) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan

- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir;
3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi.
4. Khusus bagi laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan pada laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, berdasarkan pengajuan dari pimpinan laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- c. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pada:

- 1) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 2) Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri atas:

- 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- 2) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir;
3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif ke Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten/kota.

4. Khusus bagi Puskesmas dan laboratorium milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan pada Puskesmas dan laboratorium milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim verifikasi pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pengajuan dari Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya atau pimpinan laboratorium milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

- d. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta merupakan tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta.

Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta paling sedikit terdiri atas:

- 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) bagi rumah sakit milik swasta.

Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan meliputi:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta;
2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir;
3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:

- a. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan, apabila hasil sudah sesuai selanjutnya dapat diproses pencairan pembayaran insentif.

Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sesuai dengan format terlampir.

3) Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

a. Pengusulan ke Kementerian Kesehatan

- 1) Pengusulan insentif untuk rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTCL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, serta laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta.
- 2) Pengusulan diajukan melalui aplikasi, dengan mengunggah usulan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau

pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19, dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel;

- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - c) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - d) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- 3) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan menyampaikan hasil rekomendasi dari tim verifikasi kepada PPK melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan untuk pencairan insentif.
- 4) Dalam hal tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, pengusulan insentif bagi tenaga kesehatan dilakukan oleh Badan PPSDM Kesehatan, yang sebelumnya dilakukan penelitian dan penelaahan terlebih dahulu.

b. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi mengajukan usulan insentif kepada tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah

Daerah Provinsi. Usulan insentif yang telah disetujui oleh tim verifikasi disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang selanjutnya diajukan proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi.

- 2) Pimpinan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan usulan kepada tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi menyampaikan usulan insentif yang telah disetujui oleh tim verifikasi untuk selanjutnya diajukan proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi.
- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menyampaikan usulan melalui aplikasi, dengan mengunggah usulan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;

- c) Keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi untuk institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi atau Keputusan tentang tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- c. Pengusulan Insentif Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usulan insentif kepada tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usulan insentif yang telah disetujui oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya diajukan proses pencairan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten/Kota.
 - 2) Pimpinan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi. Selanjutnya kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan insentif yang telah disetujui tim verifikasi untuk diajukan proses pencairan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten/Kota.

- 3) Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menyampaikan usulan melalui aplikasi, dengan mengunggah usulan dokumen sebagai berikut:
- a) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai paling sedikit data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening tenaga kesehatan dan ditandatangani serta dibubuhkan stempel;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - c) Keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota untuk institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan tentang tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d) Dokumen hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

B. Santunan Kematian

Besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Santunan Kematian

Tim verifikasi santunan kematian merupakan tim yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan.

Tugas tim verifikasi dan validasi santunan kematian meliputi:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan santunan kematian yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Biro Kepegawaian;
- b. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi:
 - 1) Rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai; atau
 - 2) Rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan apabila hasil sudah sesuai untuk kemudian diproses pencairan pembayaran santunan kematian.

2. Mekanisme Pengusulan Santunan Kematian:

a. Pengusulan Santunan Kematian

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengusulkan santunan kematian kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com / ppsdmkcovid19@yahoo.com.

- b. Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan *soft file* format pdf:

- 1) Penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
 - 2) Hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
 - 3) Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
 - 5) Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
 - 6) Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); dan
 - 8) Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
- c. Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- d. Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian.
3. Mekanisme pengusulan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menerima penghargaan dari Presiden:
- a. Pengusulan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan diusulkan melalui Biro Kepegawaian.
 - b. Pengusulan santunan kematian tersebut dengan melampirkan soft file format pdf:
 - 1) fotokopi penghargaan dari Presiden;

- 2) surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa; dan
 - 3) fotokopi buku rekening bank ahli waris.
- c. Usulan santunan kematian dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Kesehatan yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
 - d. Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran secara langsung kepada rekening ahli waris tenaga kesehatan yang mendapatkan santunan kematian.

C. Sumber Dana Pembayaran Insentif dan Santunan Kematian

a. Insentif

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan. Berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus,

maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan perkiraan jumlah alokasi dana untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah.

b. Santunan Kematian

Dana santunan kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

D. Pencatatan dan Pelaporan

1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan menggunakan format terlampir.
3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melaporkan pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait

dengan menggunakan format terlampir.

5. Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) minggu sekali melalui email bppsdmkcovid19@gmail.com atau bppsdmkcovid19@yahoo.com atau aplikasi.

E. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV PENUTUP

Saat ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19 secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan lainnya. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di seluruh tingkatan administrasi, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002



(PEMBIAYAAN PUSAT)

HASIL VERIFIKASI
UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN/INSTITUSI KESEHATAN

Nama Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Alamat Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien/Spesimen :
Insentif :

NO.	SUBSTANSI YANG DIVERIFIKASI	STATUS VALID/TIDAK	CATATAN
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19 disertai data nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan		

	institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel.		
3	Validitas keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
4	Validitas Dokumen ringkasan usulan		
5	Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak Fasyankes		
6	Validitas dokumen rekening Koran		

Rekomendasi :

	Tindak Lanjut	catatan
	☐ Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul ☐ Disampaikan ke PPK melalui Kepala Badan PPSDMK untuk diproses lebih lanjut	

Keterangan :
Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi
(*) coret yang tidak perlu

Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

HASIL VERIFIKASI
UNTUK DINAS KESEHATAN PROVINSI

Nama Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Alamat Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien/Spesimen :
Insentif :

NO.	SUBSTANSI YANG DIVERIFIKASI	STATUS VALID/TIDAK	CATATAN
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		

3	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi		
4	Validitas dokumen hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi.		

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	Catatan
	☐ Proses Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD ☐ Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul.	

Keterangan :
Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi
(*) coret yang tidak perlu

Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

HASIL VERIFIKASI
UNTUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nama Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Alamat Fasyankes/
Institusi Kesehatan :
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien/Spesimen :
Insentif :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	STATUS VALID/TIDAK	Catatan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas dalam menangani kasus COVID-19, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa		

	Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
3	Validitas keputusan tentang tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota		
4	Validitas dokumen hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/kota.		

Kesimpulan :

No.	Tindak Lanjut	Catatan
	☐ Proses Rekomendasi ke BPKAD/DPKAD ☐ Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul.	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi
(*)coret yang tidak perlu

Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

(PEMBIAYAAN DAERAH)

HASIL VERIFIKASI
UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI/KAB/KOTA

Nama Fasyankes :
Alamat Fasyankes:
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien/Spesimen :
Insentif :

NO.	SUBSTANSI YANG DIVERIFIKASI	STATUS VALID/TIDAK	CATATAN
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nama lengkap tenaga kesehatan, jenis tenaga kesehatan, lama masa tugas, besaran nominal yang diusulkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. (lampiran SPMT merupakan print out dari aplikasi yang ditandatangani serta dibubuhkan stempel)		
2	Validitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
3	Validitas keputusan tentang tim verifikasi		

	fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan		
4	Validitas dokumen hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.		

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	catatan
	☐ Proses Rekomendasi ke Dinkes Prov/Kab/Kota untuk diajukan ke BPKAD/DPKAD ☐ Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke fasilitas pelayanan	

Keterangan :
Tindak lanjut diberi *checklist* (V) sesuai dengan hasil verifikasi
(*) coret yang tidak perlu

Kota ... , Tanggal/ Bulan/ Tahun

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI
ATAU DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tanggal :

No	Tanggal Transfer ke RKUD	Jumlah Anggaran Transfer Daerah	Realisasi Anggaran	Tanggal Pencairan Anggaran	Jumlah Nakes Penerima Insentif	Sisa Anggaran	Ket

.....,2020
Kepala Dinas Kesehatan,

.....

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor:

Yang bertandatangan dibawahini:

Nama :
NIP :
Jabatan : pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau
institusi kesehatan.....
Kementerian/ :
Lembaga

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatanpada bulan.... adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

....., 2020
Pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan atau institusi kesehatan,

(.....)
NIP